

Penerapan Noodweer Dalam KUHP Indonesia: Tinjauan Keadilan, Ukuran Pembelaan, Dan Tantangan Pembuktian Saat Serangan Seketika

Tri Ana Febiana, S.H., M.M.

Kasi PM Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRAK

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa terdapat situasi ketika korban kejahatan melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri, namun justru diproses pidana hingga berujung pemenjaraan. Kondisi tersebut menimbulkan problem keadilan karena secara normatif hukum pidana Indonesia mengenal konsep *noodweer* sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang memungkinkan seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa. Penelitian ini mengkaji pengaturan *noodweer* dalam KUHP lama dan KUHP baru (UU RI Nomor 1 Tahun 2023), serta menyoroti tantangan penerapan unsur “terpaksa” dan “serangan seketika/melawan hukum” dalam praktik persidangan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, tulisan ini berargumen bahwa penilaian “keterukuran” pembelaan harus dibaca secara kontekstual dan berbasis keadaan objektif saat kejadian, bukan berdasarkan asumsi ideal yang di luar kemampuan korban pada kondisi darurat. Implikasi penelitian menekankan pentingnya interpretasi yang proporsional agar pembelaan diri tidak berubah menjadi tindak pidana baru, sekaligus mencegah kriminalisasi korban yang berada dalam situasi hidup-mati.

Kata Kunci: Noodweer, pembelaan terpaksa, alasan pembenar, KUHP, serangan seketika, keadilan pidana.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan yang menimpa seseorang sering kali memunculkan respons defensif dari korban. Namun dalam praktik, respons tersebut tidak jarang berujung pada proses pidana terhadap korban, khususnya apabila korban melakukan tindakan yang secara lahiriah menyerupai “kekerasan” terhadap pelaku. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan fundamental: bagaimana hukum pidana memposisikan korban yang melawan dalam kerangka keadilan?

Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer* (pembelaan terpaksa) merupakan doktrin yang memberi ruang perlindungan hukum bagi orang yang terpaksa melakukan pembelaan akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Meski demikian, penerapannya dalam ranah praktis sering kali menjadi amat problematik ketika penilaian tindakan pembelaan tersebut

dianggap “tidak terukur”, sehingga korban justru diposisikan dan diadili sebagai pelaku tindak pidana baru.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengaitkan pembelaan terpaksa dengan serangan atau ancaman serangan yang “sangat dekat pada saat itu”, sedangkan KUHP baru menggunakan frasa yang lebih lugas, yaitu “serangan atau ancaman serangan seketika”. Perubahan redaksi ini mempertegas batasan penting mengenai konteks keadaan darurat. Akan tetapi, institusi persidangan sering kali menghadapkan korban pada standar penilaian keterukuran yang terlampau rigid dan sulit dipenuhi dalam situasi riil yang panik, cepat, serta membahayakan nyawa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud menelaah secara mendalam mengenai dua pokok permasalahan utama: 1) Bagaimana konsep *noodweer* dirumuskan dan dikomparasikan dalam doktrin KUHP lama dan KUHP baru? 2) Bagaimana persyaratan “terpaksa” dan “serangan seketika/melawan hukum” seharusnya dipahami secara proporsional dalam praktik pembuktian dan pengambilan putusan hakim?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep *Noodweer* sebagai Alasan Pembelar

Noodweer pada prinsipnya adalah pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah—seperti diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan, maupun harta benda—akibat adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan berlangsung seketika atau sangat dekat. Di dalam doktrin hukum pidana, *noodweer* dipandang sebagai alasan pembelar (*rechtsvaardigingsgrond*). Alasan pembelar ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan pembelaan yang dilakukan oleh korban secara yuridis dinilai benar dan tidak dapat dipidana.

2.2. *Noodweer* dalam KUHP (Lama)

Pada kodifikasi KUHP lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht*, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa tercantum secara tegas dalam **Pasal 49 ayat (1) KUHP**. Pasal tersebut menyatakan tidak dipidana barangsiapa melakukan tindakan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang "sangat dekat" pada saat itu juga dan bersifat melawan hukum.

2.3. Noodweer dalam KUHP (Baru)

Dalam pembaruan hukum pidana nasional, konsep pembelaan terpaksa diadopsi secara akurat ke dalam **Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini merumuskan bahwa setiap orang tidak dipidana apabila perbuatannya dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan "seketika" yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, sepanjang tindakan tersebut dilakukan karena terpaksa dan proporsional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif** (*legal research*) dengan fokus utama pada pengkajian norma hukum positif serta analisis konseptual terhadap unsur-unsur pembentuk doktrin *noodweer*. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 34 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan rujukan doktrinal para pakar mengenai asas-asas pembelaan darurat dalam sistem peradilan pidana.

4. PEMBAHASAN

4.1. Unsur-unsur Noodweer dalam Dialektika Hukum Pidana

Walaupun secara redaksional terdapat perbedaan frasa antara KUHP lama ("sangat dekat") dan KUHP baru ("seketika"), unsur pokok pembentuk *noodweer* pada dasarnya memiliki kontinuitas substansi yang konsisten. Unsur-unsur kumulatif tersebut meliputi:

1. **Adanya serangan atau ancaman serangan yang nyata:** Bahwa bahaya tersebut bukan sekadar asumsi, dugaan, atau ketakutan subjektif yang tidak mendasar, melainkan ancaman riil yang nyata di depan mata.
2. **Serangan tersebut bersifat melawan hukum (wederrechtelijk):** Tindakan penyerangan dilakukan tanpa adanya hak hukum yang sah dari si penyerang.
3. **Aspek temporal (Momen Seketika):** Serangan atau ancaman serangan tersebut sedang berlangsung atau berlangsung pada momen yang sangat dekat saat itu juga, sehingga tidak ada jeda waktu bagi korban untuk meminta perlindungan otoritas negara.
4. **Substansi Pembelaan yang Terpaksa:** Pembelaan dilakukan demi melindungi kepentingan hukum yang terbatas (jiwa, kesusilaan, dan harta benda) baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Melalui pemenuhan unsur-unsur di atas, dapat dipahami bahwa *noodweer* bukanlah instrumen legalisasi tindakan balas dendam (*revenge*), melainkan sebuah reaksi defensif murni yang lahir secara spontanitas akibat keterdesakan situasi ancaman yang ekstrem.

4.2. Tantangan Penilaian “Keterukuran” Pembelaan dalam Praktik Persidangan

Salah satu krusialitas permasalahan yang kerap muncul dalam praktik penegakan hukum adalah parameter penaksiran apakah pembelaan yang dilakukan oleh korban dapat dikategorikan "terukur" atau seimbang (substansi proporsionalitas dan subsidiaritas). Secara teoritis, pembelaan diri mensyaratkan adanya reaksi yang sepadan dengan kadar ancaman yang datang. Namun, dalam realitas empiris di lapangan, seorang korban kejahatan sama sekali tidak berada dalam posisi psikologis yang tenang atau rasional untuk mampu "menghitung" secara matematis kekuatan perlawanan yang presisi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, di antaranya:

- Alokasi waktu mengambil keputusan yang tersedia sangat singkat dan instan (hitungan detik).
- Kondisi psikologis korban yang mengalami guncangan hebat, kepanikan, rasa takut ekstrem, dan perasaan terdesak dalam situasi hidup-mati.
- Eskalasi dinamika ancaman dari pelaku yang dapat meningkat secara cepat dan tidak terduga.
- Ketiadaan akses atau keterbatasan absolut bagi korban untuk menjangkau bantuan pihak ketiga maupun aparat kepolisian pada detik terjadinya kejahatan.

Apabila majelis hakim atau penegak hukum menilai tindakan perlawanan korban menggunakan standar "asumsi ideal" pasca-kejadian (*retrospective calculation*)—seolah-olah korban memiliki waktu luas untuk menyusun strategi defensif yang taktis dan rasional—maka standar hukum tersebut menjadi tidak realistis, tidak adil, dan secara langsung berpotensi besar melahirkan kriminalisasi sekunder terhadap korban kejahatan.

4.3. Analisis Kontekstual Situasi Darurat: Korban Penjambretan dan Pengeroyokan Bersendata

Guna membedah problem penilaian di atas, mari kita simulasikan sebuah potret kasus konkret: seorang korban penjambretan di jalanan sepi tiba-tiba dikepung oleh kelompok pengeroyok yang memegang senjata tajam. Dalam kondisi yang mengancam nyawa tersebut, korban berhasil merebut salah satu senjata dan mengayunkannya demi meloloskan diri, yang mengakibatkan salah satu pelaku mengalami luka fatal atau kematian.

PERSPEKTIF HUKUM KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL ASSESSMENT)

Dalam perspektif doktrin hukum pidana yang sehat, peristiwa objektif di atas jelas memenuhi elemen "serangan seketika" dan "melawan hukum". Namun, jerat kriminalisasi sering kali muncul ketika penegak hukum menilai pembelaan korban tersebut "tidak proporsional" hanya karena korban menggunakan senjata tajam menghadapi pelaku. Di sinilah letak pentingnya urgensi penerapan *contextual assessment*—yakni menguji dan melihat situasi secara jernih dari sudut pandang psikologis orang yang mengalami serangan di bawah tekanan maut pada detik itu juga, bukan dari ruang sidang yang tenang dan nyaman beberapa bulan kemudian.

Oleh sebab itu, instrumen pengujian asas "terukur" (proporsionalitas) semestinya diletakkan pada parameter-parameter objektif berikut:

- Apakah benar ada ancaman nyata yang berlangsung seketika terhadap integritas fisik atau nyawa korban?
- Apakah perbuatan perlawanan tersebut murni diorientasikan sebagai reaksi defensif untuk mempertahankan diri?
- Apakah tindakan keras tersebut masih berkorelasi langsung dengan tujuan utama untuk menghentikan serangan atau melumpuhkan ancaman pelaku (bukan menganiaya pelaku yang sudah menyerah atau melarikan diri)?

4.4. Implikasi Norma dan Keadilan Pidana yang Hakiki

Secara dogmatis-normatif, baik sistem hukum lama maupun pembaruan hukum nasional (KUHP Baru) telah memberikan garansi imunitas hukum bahwa pembelaan darurat atas serangan seketika adalah hak hukum warga negara yang menghapuskan pidana. Namun, apabila interpretasi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan terlampaui kaku, tekstual, serta abai terhadap psikologi darurat, maka norma perlindungan hukum tersebut akan kehilangan substansi kemanfaatannya (*useless*).

Pilar keadilan pidana yang progresif menuntut interpretasi pembuktian yang responsif terhadap fakta lapangan. Penegak hukum harus jeli melihat dinamika eskalasi ancaman serta keterbatasan opsi yang dimiliki korban. Keseimbangan hukum harus dijaga secara adil: di satu sisi pembelaan diri memang tidak boleh bertransformasi menjadi tindakan agresi baru atau aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*), namun di sisi lain, hukum haram memidana atau menyalahkan warga negara yang terpaksa bertarung demi mempertahankan hak hidupnya dari serangan kejahatan yang melawan hukum.

5. KESIMPULAN

1. Doktrin *noodweer* di dalam lembaran KUHP lama maupun pembaharuan hukum dalam KUHP Baru (Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023) memiliki substansi linier, yang menegaskan imunitas pidana bagi seseorang yang terpaksa melakukan pembelaan diri atas serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum demi melindungi hak-hak hukum yang diakui oleh undang-undang.
2. Tantangan paling krusial dalam domain praktik peradilan bersumber pada interpretasi dan penilaian unsur “keterukuran” pembelaan. Mengingat korban dalam pusran situasi darurat tidak memiliki kemewahan waktu dan kapasitas psikologis untuk memilih respons defensif yang ideal menurut teks buku, maka penilaian yustisial wajib dilakukan secara kontekstual berbasis situasi riil saat peristiwa terjadi.
3. Demi menjaga muruah hukum sebagai instrumen perlindungan, majelis hakim dan aparat penegak hukum perlu menafsirkan unsur “terpaksa” dan “serangan seketika” secara realistis dan humanis, guna mencegah terjadinya tragedi hukum berupa kriminalisasi terhadap korban yang terpaksa membela diri dalam situasi hidup-mati.

6. SARAN

1. Aparat penegak hukum (Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum) disarankan untuk memperkuat paradigma penalaran hukum kontekstual terhadap kondisi kedaruratan yang dialami korban kejahatan saat merumuskan pemenuhan unsur "terpaksa" dan kausalitas pembelaan diri sejak tahap penyidikan.
2. Majelis Hakim beserta para praktisi hukum hendaknya mengadopsi konstruksi pembuktian yang komprehensif yang mampu menangkap dinamika psikologis serta kecepatan eskalasi serangan, sehingga tidak terjebak pada penilaian hasil akhir perbuatan semata.
3. Diperlukan adanya perumusan pedoman penafsiran hukum yang baku atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang konsisten, guna memberikan garis besar kesamaan pandangan bagi para hakim agar standar proporsionalitas pembelaan diri memiliki tolok ukur yang adil dan tidak bertransformasi menjadi alat kriminalisasi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Wetboek van Strafrecht), Pasal 49 ayat (1).
3. Basiang, Martin. (2009). *Law Dictionary*. Jakarta: Red and White Publishing.
4. Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
5. Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.